



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara: -----

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA; -

Selanjutnya disebut sebagai pemohon; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA; ---

Selanjutnya disebut sebagai termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon; -----

Setelah memeriksa alat bukti; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2006, di Dusun Balampangi, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.21.21.3/PW.01/17/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;-----
2. Bahwa, setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orangtua pemohon selama 6 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang

Hal 1 dari 9 hal. Put. No /Pdt.G/2014/PA.Blk



bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama termohon;-----

3. Bahwa, pada sekitar tahun 2012, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena: -----
 - a. termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;-----
 - b. termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;-----
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon yaitu pada bulan Juni 2012, pada saat itu termohon pergi meninggalkan pemohon setelah menjual maharnya tanpa sepengetahuan pemohon, dan sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;-----
5. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan sejak Juni 2012 sampai sekarang;-----
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan termohon, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;-----
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon, maka pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;-----
- Pengiriman salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir pemohon dan termohon;-----



- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor KK.21.21.3/PW.01/17/I/2014, tertanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P; -----

Bahwa disamping bukti P tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:-----

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon;-----

- bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----

Hal.3 dari 9 hal Put.No.105/Pdt.G/2014/PA.Bik.



- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis lagi;-----
- bahwa penyebabnya karena termohon sering marah kepada pemohon dan termohon sering cemburu dan termohon juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri seperti tidak mau mengurus pemohon;-----
- bahwa sekarang pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun;-----
- bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi pernah memanggil termohon untuk tinggal bersama lagi dengan pemohon namun termohon tidak mau lagi tanpa memberikan penjelasannya;-----

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara sepupup pemohon;-----
- bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis lagi;-----
- bahwa penyebabnya karena termohon sering cemburu yang mengakibatkan termohon sering marah-marrah kepada pemohon sebagaimana yang pernah saksi lihat;-----
- bahwa sekarang pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----



Bahwa kemudian pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi; -----

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok pemohon adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon; -----

Hal.5 dari 9 hal Put.No.105/Pdt.G/2014/PA.Bik.



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum pemohon dengan termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara pemohon dengan termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materii, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi pemohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi pemohon dihubungkan dengan keterangan pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sudah lebih dari 1 tahun keduanya pisah rumah disebabkan karena termohon sering marah dan cemburu kepada pemohon; -----

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon juga pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh saksi pertama namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan lebih dari 1 tahun disebabkan termohon sering marah dan cemburu kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan suatu rumah tangga merupakan indikasi bahwa rumah tangga tersebut telah pecah disebabkan telah terjadi



suatu perselisihan apalagi selama dalam persidangan pemohon bersikeras ingin bercerai dengan termohon dan upaya untuk merukunkan dari pihak keluarga pemohon sudah dilakukan namun tidak berhasil, begitu juga majelis senantiasa mengupayakan agar pemohon rukun kembali dengan termohon namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak akan mungkin tercapai sebagaimana dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok pemohon untuk bercerai dengan termohon beralasan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi : -----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis

Hal.7 dari 9 hal Put.No.105/Pdt.G/2014/PA.Blk.



Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan setelah pelaksanaan ikrar talak oleh pemohon, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;-----
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1435 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag. sebagai ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	380.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 hal Put.No.105/Pdt.G/2014/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)